



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0220/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER MINA ALI HAFSOH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER MINA ALI HAFSOH Nomor : 361/SP/Kb-Mah/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 yang di ajukan oleh H. Yusup;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an.. Ansyar Makatita, M.Pd Tanggal 31 Agustus 2022 tentang persyaratan Kober Mina Ali Hafsoh dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 2310210019894 Nama Pelaku Usaha Kober Mina Ali Hafsoh;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Utama Nomor : 517/0017/Ekbang/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang diberikan kepada Yusuf;
5. Akta Pendirian Yayasan Harja Bakti No. 29.- tanggal 20 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Iin Abdul Jalil , SH.,Sp.N dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina

Ketua	: Tn. Kh. Jalaludin Sayuthi Imam
Anggota	: Tn. Drs. Tatang Farhanul H,M.Pd
 - b. Pengurus

Ketua	: Tn. Supriatna, S.Sos.,M.M
Sekretaris	: Tn. Didin Samsudin,SE.,M.M
	: Ny. Jumalah, S.Ag
Bendahara	: Tn. Dian Riana
 - c. Pengawas

Ketua	: Tn. Dede Aziz Muslim, SH
Anggota	: Tn. Teddy Muhamad Komar,BA
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Harja Bakti Nomor : 04/SK/HJ/I/2012 Tanggal 02 Januari 2021 tentang Penetapan dan Pengukuhan Kelompok Belajar/Kober Mina Ali Hafsoh ditandatangani oleh Ketua Yayasan Supriatna, S.Sos.,M.M;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 05753 tanggal 30 Desember 2021 Nama Pemegang Hak Mina letak tanah Blok Babakan NIB. 10280103.11537;
8. Surat Pernyataan Wakaf yang ditandatangani oleh Hj. Mina sebagai Pihak Pertama mewakafkan sebidang tanah kepada H. Yusup sebagai Pihak Kedua untuk dipergunakan dalam bidang sosial dan kependidikan;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Mina Ali Hafsoh Nomor : 421.9/Kep.3880/DISDIK tanggal 31 Oktober 2019 yang berakhir masa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KOBER MINA ALI HAFSOH.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : KOBER MINA ALI HAFSOH
Alamat : Jl. Nanjung No. 79 RT 03 RW 02 Kel.
Utama Kec.Cimahi Selatan Kota
Cimahi
NPSN : 69953770
Nomor Telepon : 085222580923
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Kepala Sekolah : H. YUSUF
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan September
Tahun 2025.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 01 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


HARJONO